



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

NOMOR : 192 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus
2024 menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat
mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi
persyaratan akumulasi perolehan Suara Sah dalam
Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan
dengan ketentuan untuk mengusulkan Calon Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang
termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan
250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa, Partai
Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
harus memperoleh Suara Sah paling sedikit 10% di
Kabupaten/Kota tersebut;

2. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 250.000 ((Dua Ratus Lima Puluh Ribu)) sampai dengan 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
 3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa, sampai dengan 1.000.000 (Satu Juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut ;
 - 4) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (Satu Juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tual Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Penduduk Kota Tual yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024 adalah sebesar 62.655 (Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima) pemilih, sehingga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2024 dapat mengajukan Pasangan Calon dengan ketentuan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah suara sah hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Kota Tual Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2024;

- 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perolehan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2024 sebagai persyaratan pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan Jumlah suara sah sebagai persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai Syarat pencalonan adalah Jumlah Seluruh Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2024 $\times 10\%$ (sepuluh persen) = $\times 10\%$ = 4.612,9 (Empat Ribu

Enam Ratus Dua Belas Koma Sembilan) dibulatkan ke atas menjadi 4.613 (Empat Ribu Enam Ratus Tiga Belas);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
Pada Tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

Ttd

MUTTAQIN ALI RENHORAN

